

## **FITUR-FITUR HUKUM ISLAM: PENDEKATAN SISTEM ALA JASSER AUDA DALAM KAJIAN MAQASID SYARIAH**

Muhammad Fakhruddin Al-Razi<sup>1</sup> Nur Kamilia<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta<sup>1</sup> STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo<sup>2</sup>  
[muhammadfakhruddinalrazi@gmail.com](mailto:muhammadfakhruddinalrazi@gmail.com) [nurkamelia682@gmail.com](mailto:nurkamelia682@gmail.com)

### **Abstract**

*Because time and civilization continue to develop, the traditional Islamic legal approach certainly cannot be a complete solution to the many problems that continually arise in society. A more updated approach is needed to produce the right response amidst the development of increasingly modern civilization. For this reason, it is important to discuss Jasser Auda's ideas which provide a new approach to the study of Islamic law. This article includes the results of qualitative research with data sources and documents published from various sources of scientific papers in the form of books and articles and also from other data sources related to this article. The approach he proposes is systems analysis to show Islamic law as a unity of a number of units, each of which has features and interrelated. The features that Auda refers to in Islamic law are cognitive character, openness, holistic, multi-disciplinary, hierarchical interconnection, and visionary. By optimizing all these features, the products produced under Islamic law will be more valid, effective, and can promote human benefit.*

**Keywords:** *Systems Approach, Jasser Auda, Maqasid Syariah*

### **Abstrak**

Karena zaman dan peradaban terus berkembang, maka pendekatan hukum Islam tradisional tentu tidak dapat sepenuhnya menjadi solusi atas sekian persoalan yang senantiasa muncul di tengah masyarakat. Diperlukan pendekatan yang lebih *update* untuk menghasilkan respons yang tepat di tengah perkembangan peradaban yang semakin modern. Untuk itu, penting untuk membahas ide Jasser Auda yang memberikan pendekatan baru dalam kajian hukum Islam. Tulisan ini termasuk hasil penelitian kualitatif dengan sumber data dan dokumen yang dimuat dari berbagai sumber karya tulis ilmiah berupa buku dan artikel dan juga dari sumber data lain yang berhubungan dengan tulisan ini. Pendekatan yang ia ajukan adalah analisis sistem untuk melihat hukum Islam sebagai kesatuan dari sejumlah unit yang masing-masing mempunyai fitur serta saling berkaitan. Fitur-fitur yang Auda maksud dalam hukum Islam adalah watak kognitif, keterbukaan, holistisitas, multi-disipliner, multidisiplin, interkoneksi heirarkis, serta visioner. Dengan mengoptimalkan seluruh fitur-fitur tersebut, maka produk yang dihasilkan dalam hukum Islam akan menjadi lebih valid, efektif, serta dapat mendorong kemaslahatan manusia.

**Kata Kunci:** Pendekatan Sistem, Jasser Auda, Maqasid Syariah

## A. Pendahuluan

Kajian hukum terutama dalam Islam selalu berkembang seiring dengan kemajuan peradaban. Sekian persoalan yang muncul bersamaan dengan perubahan zaman membutuhkan respons serta kepastian hukum agar tidak memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Di tengah upaya menghadirkan jawaban atas sejumlah persoalan tersebut, muncul dinamika di kalangan para pemikir Islam yang beragam. Sejumlah pihak dari kalangan neo-tradisionalis mengajukan ide perbandingan mazhab sebagai salah satu ide alternatif untuk merespons persoalan kontemporer namun hal itu dinilai belum dapat merepresentasikan upaya yang komprehensif dan produk-produk yang dikeluarkan masih cenderung lawas dan bahkan kadaluarsa (Irawan, 2022).

Sebagian ada juga yang menyandarkan perumusan hukum terhadap rumusan logika *ushul fiqh* abad pertengahan yang masih terkesan tekstual dan terlalu berfokus pada aspek kebahasaan. Adanya banyak pertimbangan linguistik seperti rumusan '*am, khas, mutlaq, muqayyad*, dan sebagainya adalah bukti bahwa *ushul fiqh* tradisional masih berpatokan pada aspek kebahasaan daripada aspek tujuan suatu teks. Meskipun kajian dalam aspek kebahasaan itu penting, akan tetapi ketika hal tersebut dijadikan dasar utama dalam perumusan hukum, maka itu akan menjadi sebuah persoalan. Sebab pendekatan linguistik tak jarang juga luput dalam menargetkan maksud atau tujuan dari teks-teks syariah. Terlebih sejumlah rumus kebahasaan yang masuk dalam logika berpikir *ushul fiqh* tradisional menggiring proses penerapan hukum ke dalam logika biner dan hitam putih. Alih-alih bersifat komprehensif dan holistik, rumusan logika sebagaimana tersebut lebih bersifat reduksionis dan otomistik serta mengabaikan dalil-dalil lain yang mungkin juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam perumusan hukum (Ferdiansyah, 2018).

Untuk menyikapi kendala-kendala sebagaimana tersebut, suatu gerakan dalam kajian hukum Islam yang lebih menekankan dalam ketercapaian maksud serta tujuan dari sumber teks hukum digalakkan oleh para pemikir kontemporer. Salah satu tokoh yang menggencarkan pendekatan pencapaian tujuan hukum Islam adalah Jasser Auda. Melalui pendekatan *maqasid syari'ah*, ia mendorong agar bagaimana perumusan hukum dalam Islam tidak hanya menekankan pada aspek kebahasaan semata melainkan juga bagaimana tujuan sebenarnya atau *maqasid* dari sumber rujukan utama hukum Islam, yakni kemaslahatan, dapat menjadi patokan utama serta terealisasi dengan optimal.

Walaupun sebenarnya pendekatan *maqasid* telah lama digaungkan oleh para pemikir, namun bagi Auda, pola pengetahuannya masih belum memadai untuk menjawab persoalan yang semakin hari kian kompleks dan rumit. Persoalan yang datang tidak hanya menjangkit individu perseorangan saja melainkan juga mengidap kondisi sosial masyarakat atau bahkan kemanusiaan secara umum (Auda, 2007). Munculnya isu-isu baru seperti demokrasi, feminisme, dan sebagainya yang berskala luas memerlukan sistem pendekatan filosofis yang juga luas serta menyeluruh. Untuk itu, Auda juga memberikan ide tentang pendekatan sistem dalam memandang hukum Islam sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri melainkan terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan berjalan ke satu arah tujuan yang sama.

Jasser Auda di sini mencoba membagi hierarki *maqasid* ke dalam tiga katagori; *maqasid* umum, *maqasid* persial, dan *maqasid* khusus. Ketiga katagori *maqasid* syariah tersebut harus dilihat secara holostik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hierarkis sebagaimana dalam teori klasik. Kesatuan *maqasid* ini sepenuhnya harus dilihat dalam sprektum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pemabaharuan dalam merespon persoan-persoalan konteks zaman kekinian. (Muhammad faisol, 2012)

Atas dasar itu, artikel ini mencoba menguraikan bagaimana pendekatan sistem yang Auda maksud dalam merumuskan hukum Islam. Apa saja fitur-fitur yang Auda maksud dalam bangunan struktur sistem hukum Islam. Serta bagaimana kajian tentang *maqasid* berkembang dari konsep tradisional hingga kontemporer.

## **B. Metodeogi Penelitian**

Dalam penelitian ini, Metode penelitian menggunakan kualitatif-deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Receart*). Sedangkan pendekapatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini diperlukan dua cara dalam teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan studi pustaka.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsepsi Klasik dan Perkembangan Teori Maqasid**

*Maqasid Syari'ah* menjadi sesuatu yang penting dalam bidang kajian terkait hukum Islam. *Maqasid* adalah prinsip dasar yang dapat membantu para cendekiawan dalam memahami hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada nabi-Nya. Bagi Jasser Auda, *maqasid*

yang menjadi sekumpulan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral, dapat berfungsi sebagai pen jembatan antara syariat Islam dengan berbagai isu dan persoalan kekinian yang datang seiring dengan perkembangan zaman. Maqasid juga menjadi dasar pondasi yang memungkinkan para pakar hukum untuk melakukan ijtihad dalam menyesuaikan hukum Islam terhadap berbagai tantangan zaman (Auda, 2007).

Istilah maqasid banyak digunakan oleh para Ahli Hukum untuk mengungkap sesuatu yang merujuk pada maksud, tujuan, prinsip dan sasaran. Maqasid juga kerap digunakan sebagai ungkapan alternatif tentang “kepentingan” atau *maslahah*. Dalam perkembangannya, *maqasid* diklasifikasikan ke dalam sejumlah cara dan corak. Ada yang berdasarkan tingkat dimensional atau kebutuhannya, ruang lingkup hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan, ruang lingkup orang-orang yang masuk ke dalam tujuan, serta tingkat universalitas tujuannya.

Dalam konsepsi klasik, *maqasid syari'ah* dibedakan ke dalam tingkat kebutuhannya menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat*, *tahsiniyat*, dan *hajiyyat*. berisikan lima hal yang menjadi tujuan utama ditegakkannya hukum Islam. *Maqasid daruriyat* adalah tujuan dari penegakan syariat yang sifatnya harus ada dalam setiap persoalan dan ketiadaannya akan berakibat pada kekacauan bahkan kehancuran di tengah masyarakat. Ada lima hal yang tergolong dalam kategori *daruriyat* antara lain adalah *hifdu din* (perlindungan terhadap agama), *hifdu nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa), *hifdu mal* (perlindungan terhadap harta), *hifdu aql* (perlindungan terhadap akal), *hifdu nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *hifdu 'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) (Mu'amar & Hasan, 2012).

*Maqasid tahsiniyat* adalah *maqasid* yang keberadaannya menjadi tujuan sekunder dalam kehidupan. Keberadaannya meskipun tidak begitu krusial namun dapat membantu manusia dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang bersifat *daruriyat*. Seperti dalam contoh pelaksanaan salat sebagai tujuan primer yang membutuhkan sejumlah fasilitas seperti bangunan masjid. Dalam konteks tersebut, masjid memberikan kemudahan untuk tercapainya pelaksanaan salat dan ketidakberadaannya tidak sampai menghalangi terlaksananya salat sebab salat bisa dilaksanakan di mana saja. *Maqasid tahsiniyat* adalah tujuan yang bersifat tersier atau sesuatu yang keberadaannya bukan suatu keharusan. Fungsinya adalah untuk memperindah proses terwujudnya hal-hal yang *daruriyat* dan *tahsiniyat*. Ketiadaannya juga tidak akan mempersulit tujuan syariat namun hanya mengurangi segi keindahan atau estetikanya saja (Wahyudi, 2015).

Para ahli hukum kontemporer, termasuk Jasser Auda, mengkritik klasifikasi kebutuhan (dharuriyat) tradisional karena cakupannya bersifat individualistik dan tidak berdasarkan nilai-nilai norma yang universal. Jasser Auda memberikan empat catatan kritis terhadap konsep *maqasid* klasik. Pertama, ia menilai bahwa *maqasid* klasik tidak merinci cakupannya ke dalam sejumlah penjelasan spesifik sehingga dianggap kurang mampu menjawab secara detail persoalan-persoalan tertentu. Ke dua, *maqasid* klasik terbatas pada kemaslahatan individu, bukan masyarakat secara umum seperti halnya perlindungan nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu, dan seterusnya. Ke tiga, klasifikasi *maqasid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip universal yang lebih umum dan luas seperti keadilan, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Ke empat, pembentukan *maqasid* klasik didasarkan pada warisan intelektual fikih yang dirumuskan oleh para ahli fikih, tidak mengambil pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis.

Jasser Auda juga memberikan catatan kritis atas teori *maqasid* yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, ada empat kelemahan. Pertama, teori *maqasid* klasik tidak merinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori *maqasid* klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi *maqasid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan *maqasid* dalam teori *maqasid* klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah (Gumanti, 2018).

Para pakar kontemporer pun mengajukan struktur *maqasid* yang lebih bersifat multidimensional. Konsep *maqasid* menjadi suatu kerangka filosofis yang berevolusi menjadi konsep yang lebih luas dan universal serta mendekati isu-isu kontemporer yang muncul pada saat ini. Bagaimana pelestarian keturunan berkembang menjadi perlindungan terhadap keluarga, bagaimana perlindungan pikiran menjadi semangat berpendidikan dan pemikiran ilmiah, bagaimana perlindungan jiwa menjadi pelestarian martabat kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, bagaimana perlindungan agama menjadi kebebasan berkeyakinan dan berekspresi, bagaimana perlindungan terhadap harta menjadi semangat

ekonomi pembangunan dan mengurangi disparitas ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia.

Atas dasar tersebut, Jasser Auda mengatakan bahwa agar syari'at Islam dapat ikut berperan aktif dan positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman, maka cakupan dari konsepsi *maqasid* perlu diperluas yang semula sebatas pada kemaslahatan individu menjadi kemaslahatan umum masyarakat atau bahkan kemanusiaan.

## **2. Analisis Sistem**

Pendekatan sistem itu sendiri terhadap teori-teori hukum Islam merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam usul fikih dan menjawab peran Maqasid Syariah dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik dimana entitas apa pun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar. (Mohammad Daud Ali, 2010)

Auda mengajukan filsafat sistem sebagai suatu model analisis terhadap hukum Islam. Analisis sistem menempatkan sesuatu sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari sesuatu lain yang membentuk rancangan komponen dan hubungan yang holistik dan dalam kesatuan yang menyeluruh (wholeness). Sebagaimana definisi tentang sistem, bahwa sesuatu objek merupakan bagian dari interaksi antar unit atau elemen yang membentuk sebuah struktur terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi dan fitur tertentu dalam mencapai satu tujuan besar (Gumanti, 2018; Wendry & Syafruddin, 2020). Dengan begitu maka analisis sistem melihat bahwa hukum Islam merupakan suatu struktur sistem yang dibangun oleh sejumlah unit dan elemen yang mempunyai fungsi serta fitur tertentu dan bekerja secara berkesinambungan untuk mewujudkan satu tujuan yang sama yakni kemaslahatan umat manusia.

Dalam filsafat sistem, melihat suatu objek sebagai sebuah sistem atau susunan komponen artinya adalah berusaha memahami proses apa yang melingkupinya dan apa saja yang terjadi di dalamnya. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang tidak melihat sesuatu tidak secara parsial dan mandiri. Karena sifatnya yang menyeluruh maka entitas apapun tidak akan terlepas dari hubungannya dengan entitas lain sebagai suatu komponen

ataupun dengan lingkungan di luarnya. Sederhananya, filsafat sistem adalah analisis yang memandang sesuatu sebagai sebuah sistem yang di dalamnya mengandung sejumlah bagian atau komponen sub sistem dan mempunyai fitur serta fungsi tertentu (Junaedi, 2017). Dengan begitu maka titik tekan dalam analisis sistem tidak hanya ada pada banyaknya rangkaian komponen yang saling berinteraksi namun juga terhadap adanya banyak fitur-fitur pada sub sistem atau komponen tersebut.

### **3. Fitur-fitur Sistem dalam Penerapan Hukum Islam**

Dalam merealisasikan idenya, Auda merumuskan sejumlah fitur yang semestinya dapat dioptimalisasi dalam diskursus penerapan hukum Islam. Ada tujuh fitur yaitu watak kognitif, keseluruhan, keterbukaan, multi-disipliner, multidimensionalitas, keterkaitan heirarkis, dan visioner (Auda, 2007).

#### **a. Watak Kognitif**

Fitur yang dimaksud Auda dengan watak kognitif (kognitif nature) adalah bahwa hukum fikih adalah suatu produk yang dibangun atas dasar pengetahuan seorang ulama terhadap teks-teks rujukan dalam hukum Islam (Faisol, 2012). Agar dapat turut mengkritisi dan menilai ketepatan suatu produk hukum Auda pun menekankan pada pentingnya membedakan antara teks-teks sumber hukum dengan pemahaman para ulama terhadap sumber-sumber tersebut. atas dasar itu, maka perlu membedakan mana syariah, fiqih, dan fatwa.

Syari'at merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syari'at adalah risalah yang harus direalisasikan dalam kehidupan sebagai tujuan dari diturunkannya wahyu kepada Nabi. Secara sederhana, syari'at dapat diartikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sementara fikih adalah hasil interpretasi, pandangan, dan pemahaman para ulama terhadap teks-teks risalah yang disampaikan dari Tuhan dan nabi. Dalam wujudnya, fikih berupa sekumpulan koleksi produk pemikiran atau pendapat para ulama yang berisi sejumlah keputusan hukum hasil dari pemahaman terhadap teks-teks syari'at. Dapat dikatakan bahwa fikih adalah hasil dari proses mental kognitif karena itu lahir dari pemikiran manusia (Auda, 2007). Karena itu adalah pemahaman manusia, maka akan sangat mungkin salah atau bahkan luput untuk memahami maksud Tuhan dalam menurunkan syari'at. Kekuatan fikih ada pada kekuatan intelektualitas manusia yang mau bagaimanapun pasti ada batasnya.

Bagi Auda, kekeliruan dalam menyamakan antara fikih dan syari'at akan berakibat pada kaburnya klasifikasi sumber-sumber hukum Islam. Seperti halnya dalam menyamakan Ijma' dengan Al-Qur'an dan hadis. Auda menilai bahwa Ijma' bukanlah sumber hukum Islam, melainkan hanyalah pengambilan keputusan yang dibuat oleh sejumlah pihak (*multiple-participant decision making*) yang posisinya sebagai mekanisme konsultatif. Bahkan Auda juga menilai bahwa ijma' hanya dilakukan oleh para kalangan elit ulama, tidak pihak lainnya sehingga bersifat eksklusif.

#### **b. Keseluruhan (Wholeness)**

Sebagai Imbas dari ide analisis sistem yang Auda ajukan, maka proses penerapan hukum Islam perlu menekankan aspek holistisitas daripada parsialitas. Hal ini dikarenakan agar dapat memperoleh hasil pemahaman yang menyeluruh sebagai suatu prinsip yang penting untuk diterapkan terhadap hukum Islam (Faisol, 2012). Dengan adanya fitur atau aspek keseluruhan ini, Auda mencoba untuk membawa cakupan maqasid dari level individu ke ranah yang lebih luas seperti masyarakat serta kemanusiaan secara umum. Adanya prinsip holistik dan sistematis dalam dasar penerapan hukum Islam dapat mengembangkan cakrawala pandangan dari yang awalnya berdasar pada logika biner sebab akibat ke arah proses berpikir yang lebih luas yang mampu mempertimbangkan dan menjangkau serta mencakup apa saja yang luput dan tidak tercover dalam logika sebab-akibat (Gumanti, 2018).

Termasuk juga dalam fitur keseluruhan ini adalah bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks Al-Qur'an dan hadis saja melainkan juga melibatkan *'urf* sebagai pertimbangan dalam hukum Islam sebagai upaya kontekstualisasi keputusan atau produk hukum (Irawan, 2022). Dengan adanya *'urf* sebagai pertimbangan dalam penerapan hukum Islam, hal ini juga memberikan kemungkinan terwujudnya efisiensi gerakan pembaharuan hukum Islam dalam merespons setiap tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman.

#### **c. Keterbukaan (Openness)**

Keterbukaan adalah sesuatu yang harus dilestarikan dalam sebuah sistem untuk dapat terus memelihara keberadaan dan eksistensinya. Bahkan dalam teori sistem, sebuah sistem yang hidup adalah sistem yang mempunyai sifat terbuka. Sebab keterbukaan pada suatu sistem ini akan menentukannya dalam mencapai tujuan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Kondisi akan selalu berubah-ubah mengikuti perubahan lingkungan dan zaman. Sistem yang terbuka artinya adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan dan zaman (Faisol, 2012).

Hukum Islam sebagai sebuah sistem juga harus menjadi sistem yang terbuka. Dengan fitur atau prinsip keterbukaan, maka hukum Islam dapat selalu menyesuaikan diri dengan segala kebutuhan dan tuntutan yang datang seiring bergantinya zaman. Implikasi atas prinsip keterbukaan ini adalah bahwa ijtihad sebagai upaya pembentukan suatu produk hukum dalam Islam adalah aktivitas yang tidak lantas tertutup atau bahkan final. Anggapan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup hanya akan mereduksi prinsip keterbukaan dalam hukum Islam dan akan menjadikannya statis dan stagnan (Gumanti, 2018). Sebab melalui ijtihad lah terbentuk mekanisme yang memungkinkan hukum Islam mampu menyikapi sejumlah persoalan yang selalu muncul di setiap perkembangan zaman.

Untuk itu, Auda mengajukan dua mekanisme keterbukaan yang dapat menopang sistem hukum Islam agar menjadi sebuah sistem hukum yang inklusif dan mempunyai gen regeneratif (self-renewal) yang stabil. Dua mekanisme yang dapat dilakukan adalah melalui perubahan *worldview* atau budaya kognitif dan keterbukaan filsafat (Auda, 2007; Sidiq, 2017).

Pertama, perubahan *worldview* atau budaya kognitif. *Worldview* adalah seperangkat pra-anggapan yang berisi sejumlah pengalaman manusia yang digunakan untuk memandang sesuatu. Dapat juga dibahasakan sebagai sejumlah faktor yang membentuk pandangan (kognisi) manusia terhadap sesuatu. Ada banyak hal yang dapat menentukan pandangan manusia terhadap sesuatu seperti halnya agama, geografi, lingkungan, politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa.

Keberadaan *worldview* mewakili sebuah istilah yang disebut budaya kognitif. Budaya kognitif adalah kerangka mental seseorang dalam melihat dan berinteraksi dengan sesuatu. Dalam tradisi hukum Islam, landasan *'urf* (adat istiadat) berkaitan dengan adanya interaksi hukum Islam dengan dunia luar. Adanya pengambilan *'urf* sebagai landasan pengambilan hukum Islam adalah untuk mengakomodasi beberapa situasi yang terjadi pada kelompok masyarakat non-Arab. Namun Auda mengkritik bahwa adanya pertimbangan *'urf* dalam literatur hukum Islam tidak begitu merepresentasikan adanya standar multikulturalisme

ketentuan hukum Islam. Masih banyak ditemukan standar-standar ketentuan yang mengacu pada produk kebudayaan Arab seperti halnya ketentuan timbangan, zakat, mata uang, pakaian, dan sebagainya (Auda, 2007).

Banyak dari produk hukum Islam yang masih bersifat Arab-sentris dan diwarnai oleh kebudayaan abad pertengahan. Bahkan *worldview* yang bersifat Arab-sentris sampai tergambar pada adanya pembeda antara bangsa Arab dan non-Arab yang disebut sebagai '*Ajam*'. Padahal gambaran sebagaimana tersebut nyata bertentangan dengan kesetaraan hak asasi manusia atau bahkan prinsip kesetaraan manusia menurut Al-Qur'an. Oleh karena itu, pertimbangan '*urf*' perlu dilihat tidak hanya sebagai bagian parsial saja dalam penentuan hukum Islam melainkan juga sebagai *worldview* dalam membangun hukum Islam yang bersifat humanis dan culture-friendly.

Masuknya '*urf*' ke dalam sistem hukum Islam adalah melalui *worldview* para ahli hukum. Ahli hukum memegang peran sentral dalam menentukan corak produk hukum Islam karena melalui *worldview* merekalah suatu produk hukum dibentuk. Ahli hukum yang kurang mempunyai *worldview* yang komperhensif dan kompeten hanya akan membentuk produk fiqih yang kurang akurat.

Konsistensi aspek ibadah dengan maqasid perlu untuk diseimbangkan dalam membentuk suatu produk fiqih. Seperti dalam contoh zakat fitri, di mana jika hanya aspek ibadahnya saja yang diperkuat dengan secara literlek mempraktikkannya tanpa menjadikan perubahan geografi sebagai acuan transformasi, maka zakat fitri hanya akan menjadi praktik ibadah ritualistik yang gagal mencapai tujuan utamanya. Sebab seiring dengan berkembangnya waktu, barang yang ditentukan dalam praktik zakat fitri akan sangat mungkin untuk kehilangan nilainya seiring berjalannya waktu.

Contoh lain adalah dalam kasus akad dan khutbah. Ketika akad dan khutbah secara literlek mengharuskan bahasa Arab sebagai syarat peribadatan maka esensi sosial dari keduanya menjadi kabur dan pesan-pesan sosial di dalamnya juga sulit tersampaikan bagi masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa Arab. Ibadah memang menjadi tujuan utama di balik sejumlah ritual, namun bukan berarti mengabaikan aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial.

Kompetensi *worldview* yang komperhensif dan *update* juga akan memungkinkan terbukanya sistem hukum Islam terhadap dinamika perkembangan zaman yang berisi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penilaian kondisi yang akan dijadikan pertimbangan keputusan hukum tidak bisa hanya diperoleh melalui klaim saja melainkan juga harus melalui serangkaian dinamika pengambilan keputusan melalui penelitian ilmiah. Proses pengambilan keputusan melalui metode penelitian ilmiah kontemporer akan membantu merumuskan produk hukum yang tepat dan valid. Dalam beberapa kasus seperti halnya kriminalitas, jual beli, usia pubertas, dan zakat, pertimbangan ilmiah yang jelas akan sangat membantu (Auda, 2007).

Evolusi pengetahuan ilmiah merupakan sebuah evolusi alami yang terjadi dan masuk ke dalam faktor yang membangun *worldview* manusia dan juga ahli hukum. Dengan demikian, maka evolusi itu juga musti tergambar dalam dinamika sistem hukum Islam agar dapat selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

Ke dua, *self-renewal* dengan keterbukaan filsafat. Sistem hukum Islam dapat mencapai kondisi Self-Renewal atau potensi regeneratifnya melalui keterbukaan diri terhadap komponen lain yang membentuk *worldview* seorang ahli hukum, yaitu filsafat. Dasar-dasar hukum Islam adalah filsafat hukum Islam itu sendiri yang mana juga perlu mempertahankan keterbukaannya terhadap perkembangan metodologi filsafat yang berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Namun sayangnya, dalam perjalanannya, banyak dari para cendekiawan Islam tradisional yang menolak dan resisten terhadap upaya memanfaatkan filsafat sebagai pengembangan hukum Islam ataupun pengetahuan Islam secara umum. Bahkan resistensinya itu sampai pada level pengharaman filsafat sebagai suatu disiplin yang tidak boleh dipelajari. Meski demikian, dalam perkembangan selanjutnya disiplin ilmu keislaman pun menerima sistem logika dari filsafat Yunani dengan menolak ide metafisikanya.

Adanya resistensi terhadap filsafat hanya akan mengakibatkan stagnasi dalam sistem teori serta metodologi hukum Islam sebab filsafat adalah dasar atas kuatnya argumen serta penalaran dalam pertimbangan produk hukum Islam. Bagaimanapun, akal sebagai alat untuk memahami Al-Qur'an membutuhkan filsafat sebagai penopang pemahamannya, maka logika yang berasal dari filsafat menjadi poin penting yang tidak boleh dilewatkan.

#### **d. Multi-Disipliner**

Auda berargumen bahwa adanya suatu disiplin keilmuan tidak lantas menjadikannya tertutup atas kemungkinan penggunaan konsep atau referensi dari bidang disiplin lainnya yang berbeda namun relevan. Disiplin ilmu keislaman, termasuk maqasid sebagai bidang tersendiri sudah semestinya tidak memonopoli dan membatasi sumber referensi dari bidang ilmu apa pun agar tidak mengekang munculnya ide-ide dan kreativitas baru yang relevan. Jika dalam dasar pengembangannya hukum Islam tidak terbuka dengan keilmuan lainnya, maka disiplin keislaman hanya akan terjebak ke dalam kungkungan tradisi klasik dan akan ketinggalan zaman (Auda, 2007).

#### **e. *Multidimensional, Multi-level, dan Holistisitas Maqasid***

Selain melakukan perluasan dimensi dan menjadikan maqasid bersifat multi-disipliner, juga diperlukan rekonstruksi dalam sistem maqasid agar dapat membentuk konsep yang multidimensional dan holistik. Bagi Auda, histori maqasid klasik banyak diwarnai oleh analisis filosofis yang dinilai bersifat parsial daripada holistik dan berfokus pada hubungan statis antar elemen yang terdekomposisi. Untuk itu, Auda mengusulkan konsep maqasid baru yang mengakomodasi multidimensionalitas dan holistisitas secara bersamaan. Ia membagi maqasid ke dalam tiga level antara maqasid umum, khusus, dan parsial. Maqasid umum adalah setiap tujuan syariah yang dapat ditemukan hampir pada semua pembahasan hukum Islam. Maqasid umum berisi hal-hal seperti perlindungan agama, perlindungan jiwa, dan seterusnya hingga perlindungan harta dan kehormatan. Maqasid khusus adalah setiap tujuan yang dapat ditemukan dalam sejumlah bab atau cabang tertentu dalam pembahasan syariat seperti halnya perlindungan hak anak dalam persoalan hukum keluarga. Sementara maqasid parsial adalah alasan ('Illat) atau tujuan (Ghayah) dari suatu teks landasan hukum. Ketiga maqasid tersebut perlu dilihat secara holistik dan tidak terpisah serta bersifat heirarkis sebagaimana dalam teori klasik.

#### **f. *Interkoneksi***

Sebuah sistem pasti terdiri dari sejumlah sub sistem yang membentuk struktur heirarkis. Hubungan interkoneksi antar sub sistem akan menentukan keberfungsian fitur masing-masing sub sistem dalam mencapai satu tujuan utama. Usaha untuk membagi sistem ke dalam komponen kecil berupa sub sistem adalah untuk memelihara perbedaan fungsi dan

fitur antar masing-masing bagian. Bagian tersebut membentuk struktur heirarkis yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Bagian yang kecil menggambarkan bagian yang lebih besar begitu juga sebaliknya (Gumanti, 2018).

Adanya pembagian 3 level maqasid yang Auda usulkan antara maqasid umum, khusus, dan parsial, menjadi gambaran atas sistematisasi hukum Islam yang berguna untuk memperluas jangkauan maqasid tanpa harus terputus antar elemen-elemennya (Faisol, 2012). Adanya fitur multidimensional dan multi-level yang saling berkaitan ini juga memungkinkan perluasan jangkauan maqasid yang awalnya hanya bersifat individual menjadi bersifat sosial dan publik (Auda, 2007). Dengan fitur yang demikian, maka cakupan maqasid sebagai ruh dari sistem hukum Islam dapat juga menjangkau masyarakat, bangsa, negara, atau bahkan kemanusiaan secara umum dengan tetap bertumpu dan tidak mengabaikan pemeliharaan atas kemaslahatan individu secara personal. Inilah yang dimaksud dengan interkoneksi antar heirarki.

#### **g. Visioner (Purposefulness)**

Sebagai sebuah sistem, maka hukum Islam tentu mempunyai tujuan besar yang ingin dicapai. Bila dilihat dari teori sistem, tujuan dibagi menjadi dua macam antara apa yang disebut sebagai *purpose* (maksud) dan *goal* (tujuan). Gambaran dari kedua macam tujuan tersebut dapat dianalogikan sebagai visi dan misi. *Purpose* adalah visi atau tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah sistem, sementara *goal* adalah tujuan-tujuan partikular yang mengarahkan pada tujuan utama.

Auda menjelaskan bahwa suatu sistem akan dapat mencapai *purpose* tatkala dalam menggapainya, sistem tersebut melalui banyak cara dan jalan atau menghasilkan tujuan yang berbeda-beda dalam berbagai kondisi. Sementara sistem hanya akan mencapai *goal* tatkala ia hanya berada dalam kondisi yang statis dan lebih bersifat mekanistik. Mencapai *goal* artinya adalah hanya mencapai satu tujuan saja. Dalam dua konteks ini, maqasid sebagai ruh dari hukum Islam hendaknya berada pada level pencapaian *purpose* daripada *goal* sebab maqasid tidak bersifat monolitik dan mekanik, tetapi holistik dan dinamis serta beraneka ragam sesuai dengan situasi dan kondisi (Auda, 2007).

Adanya prinsip visioner dalam hukum Islam, menempatkan maqasid sebagai tujuan utama realisasi hukum Islam. Oleh karena itu, seberapa efektif hukum Islam sebagai sebuah

sistem diukur melalui pencapaiannya dalam mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain efektivitas hukum Islam diukur melalui tingkat pencapaiannya terhadap maqasid syariah yang dimaksud. Dengan adanya maqasid sebagai ujung pencapaian hukum Islam, maka seluruh fitur-fitur yang terdapat dalam hukum Islam semuanya perlu diarahkan dan diikat oleh satu tujuan utama yang disebut sebagai maqasid syariah itu (Sidiq, 2017).

#### **D. Simpulan**

Sebagai salah satu dimensi penting dalam hukum Islam, *maqasid syariah* adalah hal yang patut dilestarikan dalam kajian hukum Islam. *Maqasid* merepresentasikan tujuan akhir dari diterapkannya hukum Islam dalam kehidupan manusia. Tujuannya tak lain adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Seiring berkembangnya keilmuan manusia, kajian *maqasid* juga turut berkembang konsep serta dasar filosofinya. Hal ini muncul sebagai respons atas berkembangnya peradaban dan kehidupan manusia yang turut mempengaruhi gambaran tujuan dari hukum Islam.

Dari era klasik hingga kontemporer, *maqasid* telah bertransformasi menjadi filosofi yang melandasi pertimbangan dalam hukum Islam. Pada era tradisional, gambaran *maqasid* hanya berupa konsep heirarkis yang berfokus pada persoalan individu sehingga hal itu dikritik oleh para pemikir kontemporer karena cakupannya yang tidak meluas. Jasser Auda, sebagai seorang pemikir kontemporer mengajukan perluasan cakupan maqasid ke dalam konteks sosial masyarakat yang lebih luas serta memberikan pendekatan baru dalam konsepsi teoritisnya.

Auda mengusung filsafat sistem sebagai satu pendekatan alternatif untuk dapat melihat hukum Islam secara lebih komprehensif dan holistik. Sebagai objek dari kajian filsafat sistem, maka hukum Islam dari kacamata Auda adalah sebuah sistem yang terdiri dari struktur komponen-komponen yang mempunyai fitur serta keterkaitan antara satu dengan lainnya dalam menggapai tujuan utama dari diterapkannya hukum Islam. Sebagai implikasi dari analisis sistem ini, maka ke depannya, perumusan hukum Islam tidak hanya berpatokan terhadap logika biner rumus *ushul fiqh* lama tanpa memperhatikan kesesuaian dengan konteks budaya masyarakat. Antara dalil, tujuan, dan konteks budaya perlu disinergikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk hukum Islam yang efektif dan efisien dalam merespons tuntutan yang datang seiring berkembangnya zaman.

Termasuk fitur yang perlu ditekankan juga adalah bahwa hukum Islam tidak menutup diri atas sumber-sumber lain dari berbagai bidang disiplin keilmuan. Keterbukaan atas perkembangan keilmuan lain adalah fitur yang harus dijaga betul keberfungsian. Dengan menggandeng sumber-sumber dari keilmuan lain, produk yang dihasilkan dari hukum Islam akan senantiasa dapat menjadi relevan dengan persoalan-persoalan yang akan terus muncul dalam kehidupan manusia. Para pakar hukum pun tentunya juga harus peka dengan update perkembangan keilmuan lain terutama ilmu-ilmu sosial dan teknologi mengingat ke depan situasi masyarakat akan sangat diwarnai dan dipengaruhi oleh teknologi.

Pada akhirnya, setiap upaya yang mendekatkan hukum Islam dengan kemaslahatan individu, masyarakat, atau bahkan kemanusiaan secara umum adalah usaha untuk menjadikan hukum Islam lebih berkesan *human-friendly* dan *fully-functional*, tidak hanya menjadi sebuah peraturan yang normatif dan kaku apalagi yang mengekang naluri kemanusiaan yang dinamis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Faisol, M. (2012). Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 6(1).
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (2nd ed.). Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1).
- Irawan, Ah. S. (2022). Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1).
- Junaedi, M. (2017). Maqāsid Syarī'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(2).
- Mu'amar, M. A., & Hasan, A. W. (2012). *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. IRCiSoD.

Mohammad Daud Ali, (2017), *Hukum Islam*, cet. 22, Jakarta: Raja Grafindo Persada..

Sidiq, S. (2017). Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7(1).

Wahyudi, Y. (2015). *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*. Pesantren Nawesea Press.

Wendry, N., & Syafruddin. (2020). Paradigma Pendekatan Sistem dalam Kajian Hukum Islam Menurut Jasser Auda. *Journal Al-Ahkam*, 11(1).